

## URGENSI PENDIRIAN KOPERASI SYARIAH DI DESA RANCAGONG TANGERANG: PERSPEKTIF ANALISIS SWOT

Martavevi Azwar<sup>1</sup>

Didi Suardi<sup>2</sup>

Siti Aisyah Rahmalia<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Islamic Village Tangerang

Email: [martavevizwr@gmail.com](mailto:martavevizwr@gmail.com), [didisuardi1104@gmail.com](mailto:didisuardi1104@gmail.com), [sitiaisyahrahmalia@gmail.com](mailto:sitiaisyahrahmalia@gmail.com)

### Abstract

*This research is motivated by economic problems that have fallen due to the Covid-19 Pandemic in Rancagong Village. There are people's necessities of life that must be met, but people's incomes are being eroded by economic conditions. So many people, choose shortcuts to make loans with moneylenders. In fact, making loans with moneylenders is very detrimental because these loans contain elements of usury. This research uses a SWOT (strength, weakness, opportunity and threats) technical analysis. The results of this research indicate that the establishment of a sharia cooperative in Rancagong Village has a good opportunity and strength, especially to overcome the economic problems of the Rancagong Village community.*

**Keyword :** sharia cooperatives, usury, SWOT, Rancagong Village

### PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 sangat memberikan dampak yang besar bagi seluruh negara di dunia (Majid & Widiastuti, 2021). Dampak yang ditimbulkan tidak hanya mencakup dalam bidang kesehatan namun juga dalam bidang ekonomi, termasuk salah satunya negara Indonesia (Hartono & Prisila, 2021). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto, berpendapat bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi China (Fang et al., 2021). Perekonomian China terjadi pelambatan sebesar 1-2%, dalam hal ini berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,1-0,3%. Hal ini sangat berdampak pada ekonomi masyarakat di Indonesia yang mengalami memburuknya perekonomian. Hampir seluruh sektor industri di Indonesia terpaksa harus merumahkan beberapa karyawannya (Thaha & Hasanuddin, 2020). Sementara, kebutuhan hidup tetap berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini tentu membuat sebagian besar masyarakat terpaksa harus mencari bantuan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka melakukan pinjaman dengan berbagai lembaga keuangan atau bahkan dengan melakukan pinjaman kepada rentenir. Fenomena ini salah satunya, terlihat di wilayah Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang.

Praktik rentenir banyak menuai kerugian bagi peminjam dana. Rentenir banyak dilirik oleh para pedagang, karena pedagang banyak membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Apabila peminjam tidak bisa membayar maka keuntungan yang didapat pemilik praktik semakin banyak dan semakin menambah beban peminjamnya. Pelaku rentenir ini biasanya melakukan penawaran kepada pedagang dengan cara yang mudah, untuk transaksi dimana saja dan tanpa agunan apapun hanya saling percaya dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.

Hal ini yang mendorong pembentukan koperasi. Koperasi adalah lembaga usaha yang memiliki prinsip kerja sama untuk mendapatkan suatu tujuan untuk usaha (Berry & Bell, 2018). Koperasi termasuk lembaga keuangan yang mana prospeknya bagus untuk lembaga keuangan walaupun tidak mudah menjadikan koperasi sebagai salah satu solusi untuk dapat menyelesaikan sebuah permasalahan yang dapat menghambat kemajuan ekonomi (Sugiono et al., 2019). Koperasi mampu bersaing dengan sektor usaha konvensional seperti supermarket, Mall yang semakin lama menarik pangsa pasar dalam dunia perekonomian. Perencanaan terhadap peningkatan koperasi dilakukan sebagai tujuan untuk mampu bersaing dengan badan usaha yang lebih besar

(Kementerian Koperasi dan UKM, 2015). Dengan adanya pesaing bisnis tersebut, para tokoh yang terlibat dalam pengelolaan koperasi harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mampu mengembangkan koperasi.

Pada saat ini masyarakat Desa Rancagong Kecamatan Legok tidak memiliki opsi lain selain rentenir untuk permodalan usaha atau pembiayaan lainnya, sehingga peneliti mengharapkan hasil baik dari penelitian Analisis Pendirian Koperasi Syariah di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang Dengan Menggunakan Perspektif Analisis SWOT. Adanya usulan dan penelitian untuk pendirian lembaga usaha koperasi Syariah di Desa Rancagong dapat dijadikan peluang bagi para petani, pelaku usaha kecil, dan seluruh masyarakat di Desa Rancagong untuk mudah dalam memperoleh dana sebagai modal usaha.

Masyarakat Desa Rancagong memiliki beragam profesi, salah satunya adalah Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan adanya peran ASN di Desa Rancagong, peneliti berharap agar dapat membantu pelaku usaha mikro supaya tidak lagi melakukan peminjaman dana kepada rentenir untuk pengembangan usaha. Untuk memudahkan masyarakat, peran koperasi Syariah bisa membantu agar masyarakat lebih aktif dan produktif sehingga perkeonomian dapat meningkat. Koperasi Syariah selain memberikan pinjaman berupa modal, juga memiliki produk simpanan yang ditujukan kepada petani dan pengusaha kecil agar menyimpan uangnya pada lembaga keuangan usaha koperasi syariah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat dorongan untuk membentuk koperasi syariah di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Koperasi syariah yang dibentuk bertujuan untuk dapat mengatasi permasalahan ekonomi di masyarakat, dengan memberikan pinjaman *qardh hasan* supaya dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memberikan dampak kemudharatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pendirian Koperasi Syariah di Desa Rancagong, Legok Tangerang dengan menggunakan analisis SWOT.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian Koperasi

Secara harfiah kata koperasi bersal dari *Cooperation* (Inggris), atau *Co-operatie* (Belanda), dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai bekerja sama. Secara istilah koperasi adalah perkumpulan satu orang atau lebih, tanpa adanya ikatan yang mengikat, dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya (Bakaikoa & Albizu, 2011). Pengertian lain dari koperasi adalah sebuah organisasi atau lembaga ekonomi modern yang memiliki tujuan, sistem manajemen dan tata tertib berorganisasi (Gibaldi, 2019:53). Koperasi merupakan lembaga usaha dan hukum yang memiliki anggota perorangan yang aktifitasnya sesuai dengan prinsip perkeonomian yang didasari dari asas kekeluargaan. Hal ini diatur dalam UU No. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi berdasarkan bentuknya terdiri dari dua jenis, yaitu koperasi primer dan sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang memiliki anggota satu orang. Sedangkan koperasi sekunder adalah koperasi yang dibentuk dari anggota koperasi primer dan sekunder (Batubara, 2020:17).

Pada kongres aliansi koperasi dunia yaitu *International Cooperatives Alliance* (ICA) yang diselenggarakan di Manchester, Inggris pada bulan September 1995 diperoleh satu kesimpulan khusus tentang koperasi. Di mana koperasi adalah lembaga usaha yang terdiri dari perkumpulan para independent yang bergabung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan tujuannya melalui perusahaan yang dijalankan dengan demokratis. Dalam definisi tersebut jelas koperasi bukan kumpulan modal, melainkan kumpulan orang-orang yang secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya dalam bingkai demokrasi (Batubara, 2020:17).

Masyarakat memilih alternatif lain yaitu rentenir, fenomena ini penulis lihat di lokasi KKN Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Praktik rentenir banyak menuai kerugian bagi peminjam dana. Rentenir banyak dilirik oleh para pedagang, karena pedagang banyak membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya. Apabila peminjam tidak bisa membayar maka keuntungan yang didapat pemilik praktik semakin banyak dan semakin menambah beban peminjamnya. Pelaku rentenir ini biasanya melakukan penawaran kepada pedagang dengan cara yang mudah, untuk transaksi dimana saja dan tanpa agunan apapun hanya saling percaya dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga sangat besar peluang untuk mendirikan lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah karena pembiayaan atau pendanaan sangat dibutuhkan masyarakat desa.

Koperasi adalah lembaga usaha yang memiliki prinsip kerja sama untuk mendapatkan suatu tujuan untuk usaha. Koperasi termasuk lembaga keuangan yang mana prospeknya bagus untuk lembaga keuangan walaupun tidak mudah menjadikan koperasi sebagai salah satu solusi untuk dapat menyelesaikan sebuah persoalan-persoalan yang dapat menghambat kemajuan ekonomi. Koperasi mampu bersaing dengan sektor usaha konvensional seperti supermarket, *mall* yang semakin lama menarik pangsa pasar dalam dunia perekonomian. Perencanaan terhadap peningkatan koperasi dilakukan sebagai tujuan untuk mampu bersaing dengan badan usaha yang lebih besar (Jamaludin, 2020). Dengan adanya pesaing bisnis tersebut, para tokoh yang terlibat dalam pengelolaan koperasi harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mampu mengembangkan koperasi. Koperasi memiliki tujuan sebagai lembaga keuangan yang melakukan praktiknya dengan cara Syariah dan bermuamalah dengan baik.

Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia memiliki perkembangan yang baik dan semakin meningkat dari segi kuantitas dan dalam aspek yang lain. Diantaranya adalah koperasi. Koperasi adalah sebuah organisasi yang dikelola oleh beberapa kelompok orang dalam bentuk suatu bisnis yang tujuannya untuk keuntungan bersama, kegiatan koperasimelandaskan dasar pada asas kekeluargaan. Dalam UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang menyebutkan bahwa pengertian dari koperasi adalah lembaga usaha yang berbasis kekeluargaan dengan jumlah anggota orang perorang dan badan hukum koperasi.

Peraturan Kementrian Negara, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia No. 16 /PER/M.KUKM/X/2015 dalam Bab 1, Pasal 1 ayat 2 KSPPS menyebutkan bahwa koperasialah kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang pembiayaan, investasi dan simpanan bagi hasil. Dalam istilah sosiologis, koperasi Syariah disebut juga dengan BMT (*Baitul Maal Wa At-Tamwil*). Hal ini juga yang menjadi perbedaan antara koperasi Syariah dan koperasi konvensional. Dalam koperasi konvensional lembaga yang mengikat yakni KSPPS dan koperasi Syariah lembaga yang terkait dengan koperasi adalah BMT (Jamaludin, 2019).

Koperasi sebagai lembaga keuangan yang berbasis mikro yang tujuannya untuk mengurangi angka kemiskinan dalam sebuah negara. Lebih dari sebelumnya setelah keberhasilan Grameen Bank, sistem tersebut telah diadopsi di berbagai Negara berkembang. Di Indonesia juga merupakan salah satu negara di mana keuangan mikro telah dipertimbangkan sebagai jaring pengaman bagi orang miskin untuk membantu mereka mengatasi kemiskinan. Adapun pelayanan yang diberikan oleh lembaga keuangan mikro diperuntukkan dalam pemenuhan masyarakat miskin, pembangunan aset, dan pengembangan usaha mikro serta meningkatkan penghasilan masyarakat miskin.

### **Koperasi Syariah**

Koperasi simpan pinjam Syariah disebut juga sebagai Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS). Dalam pasal 1 menurut Keputusan Menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No. 91/Kep/IV/KUKM/IX/2004 yang berbunyi:

1. Koperasi adalah lembaga usaha yang memiliki anggota perorangan atau lembaga badan hukum koperasi yang aktivitasnya didasari dari prinsip koperasi atas asas kekeluargaan.
2. Koperasi adalah jasa keuangan Syariah yang disebut juga KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) yang aktivitasnya bergerak dalam sektor pembiayaan yaitu investasi dan bagi hasil.
3. USPPS (Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah) adalah lembaga usaha dalam bidang pembiayaan investasi dan simpanan dengan sistem bagi hasil (Syariah). Terdapat prinsip, tujuan utama dalam koperasi Syariah yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunah. Adapun pengertian umum tentang koperasi Syariah yakni lembaga usaha yang menjalankan kegiatannya berdasarkan pada nilai-nilai Islam (Ningsih dan Masruroh, 2018: 88).

### **Analisa SWOT**

Analisis SWOT disebut juga (*SWOT analysis*) adalah segala upaya untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dilakukan untuk meneliti kinerja perusahaan. Sumber yang dihasilkan berasal dari faktor eksternal seperti pelanggan, arsip pemerintahan, Supplier, perbankan dan rekan perusahaan

lain. Tidak sedikit perusahaan yang menggunakan jasa lembaga pemindaian dengan tujuan untuk mendapatkan analisis dan riset yang relevan.

Fredi Rangkuti berpendapat bahwa analisis SWOT adalah sebuah aktivitas untuk mengidentifikasi adanya faktor yang secara sistematis merumuskan berbagai strategi perusahaan. Analisis SWOT didasarkan dari logika yang mencakup (*strength*) dan peluang (*opportunity*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Adapun proses dalam pengambilan keputusan selalu berkaitan dengan visi misi, strategi dan kebijakan perusahaan.

Dengan demikian, adanya perencanaan strategi harus berasal dari berbagai faktor perusahaan (kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman) dalam kondisi saat ini. Analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) (Nisak, 2019).

### **Analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT)**

Pada tahap ini dilakukan analisis dan penentuan keputusan menggunakan pendekatan matrik SWOT. Kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung pengembangan potensi objek seperti: strategi *Strengths Opportunities* (SO), *Strengths Threats* (ST), *Weaknesses Opportunities* (WO) dan *Weaknesses Threats* (WT) (Arfianti, 2017:38) Keterangan :

1. Strategi SO, yaitu memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
2. Strategi ST, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki objek untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO, yaitu pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT, yaitu kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Setelah strategi dirumuskan maka dilanjutkan dengan perumusan program yang merupakan suatu rencana aksi (*action plan*).

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian dengan metode penelitian kualitatif ini dilakukan di Desa Rancagong Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang. Dengan mewawancarai beberapa narasumber seperti informan ahli Koperasi Syariah, Aparat desa Setempat dan beberapa masyarakat desa Rancagong. Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Pada hal ini peneliti yang menetapkan fokus penelitian, wawancara, lalu membuat kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan data informan sebagai penentu sampel yang disajikan dengan data berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Penulis membagi informan menjadi 3 jenis informan, yang terdiri dari informan inti, utama, dan pendukung. Pada tahap ini dilakukan analisis dan penentuan keputusan menggunakan pendekatan matrik SWOT. Kombinasi komponen-komponen SWOT merupakan strategi-strategi yang mendukung pengembangan potensi objek seperti: strategi *Strengths Opportunities* (SO), *Strengths Threats* (ST), *Weaknesses Opportunities* (WO) dan *Weaknesses Threats* (WT).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Rancagong dikenal setelah Biro Pusat Statistik menetapkan Desa Rancagong sebagai salah satu Desa IDT yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang. Sebagai upaya dalam mengentaskan Desa Tertinggal kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Dati II Tangerang pada Tahun 1995/1996 telah menetapkan Desa Rancagong sebagai Desa Binaan Program Terpadu P2W-KSS. Selanjutnya nama Desa Rancagong mulai muncul dan menjadi pusat perhatian berbagai pihak yang terkait dan berkepentingan di dalam pelaksanaan program tersebut di atas dan mulai ingin mengetahui serta ingin menelusuri asal usul Desa Rancagong.

Desa Rancagong memiliki sektor pertanian yang didominasi oleh petani dan pengrajin Tampah, Pekerja dan Pertanian yang sistem yang sistem pengololaannya masih menggunakan secara tradisional. Secara ekonomi, sosial dan bisnis pendirian koperasi syariah sangat mungkin di Desa ini. Ini bisa kita lihat dengan pendekatan analisis SWOT sebagai berikut:

Tabel 1 Matrix SWOT

<b>IFAS</b>	<b>Strengths (S)</b>	<b>Weaknesses (w)</b>
<b>EFAS</b>	Tentukan 5-10 Faktor-Faktor Kekuatan Internal	Tentukan 5-10 Faktor-Faktor Kelemahan Internal
<b>Opportunities (O)</b>	<b>Strategi so</b>	<b>Strategi wo</b>
Tentukan Faktor Peluang Eksternal	Ciptakan strategi yang Menggunakan kekuatan untuk Memanfaatkan peluang	Ciptakan strategi yang Meminimalkan kelemahan Untuk memanfaatkan peluang
<b>Threats (T)</b>	<b>Strategi st</b>	<b>Strategi wt</b>
Tentukan Faktor Ancaman Eksternal	Ciptakan strategi yang Menggunakan kekuatan Untuk mengatasi ancaman	Ciptakan strategi yang Meminimalkan kelemahan Dan menghindari ancaman

Sumber: Feddy Rangkuti

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipaparkan bahwa Analisa SWOT mengenai keberadaan Koperasi Syariah di desa Rancagong yakni, sebagai berikut:

1. **Kekuatan (Strengths):** Koperasi Syariah Menggunakan Sistem Keuangan yang Berbasis Syariah, yang dapat diterapkan oleh masyarakat desa Rancagong, karena sistem syariah tidak memiliki kemudharatan dan lebih mendatangkan kebaikan dalam penerapannya, lain halnya sistem bunga yang diberikan oleh lembaga keuangan konvensional (Rentenir) karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian di masyarakat. Kemudian Koperasi Syariah Ditujukan Bagi Bisnis Usaha Mikro yang mana mayoritas masyarakat desa Rancagong memiliki usaha mikro, koperasi syariah juga mengutamakan asas kemanusiaan dan memiliki hukum Islam yang jelas sehingga jika terdapat permasalahan di dalam sistem simpan pinjam Koperasi Syariah dapat diatasi dengan cara yang baik.
2. **Kelemahan (Weakness):** Koperasi Syariah Menggunakan Sistem yang Baru Dalam hal ini masyarakat masih menjadi hambatan bagi pengembangan koperasi Syariah di Desa Rancagong, karena belum terbiasa dalam menggunakan sistem yang baru. Tidak adanya Koperasi Syariah selama bertahun-tahun menjadikan masyarakat harus terbiasa dengan Koperasi Syariah walaupun secara perlahan dalam penerapannya. Kemudian kurangnya pemahan dari pengurus koperasi, hal ini menjadi salah satu tidak berjalannya koperasi saat desa Rancagong memiliki Koperasi, minimnya ilmu serta pengalaman membuat hambatan dalam kemajuan koperasi. Kurangnya minat masyarakat menjadi faktor kelemahan, karena banyak masyarakat yang masih memakai jasa Rentenir, membuat mereka lupa akan kemudharatannya.
3. **Peluang (Opportunities) :** dalam hal ini terdapat peluang yang baik dari aparat pemerintah desa setempat, yang mana dalam pendirian koperasi syariah di desa Rancagong pemerintah siap mendukung dalam mewujudkan Koperasi Syariah. Jika pihak pemerintah siap dalam membantu perekonomian masyarakat, menjadi peluang baik dalam mewujudkan lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Syariah. Kuarangnya lembaga keuangan syariah di desa Rancagong mejadikan peluang dalam mendirikan Koperasi Syariah, karena dengan hal ini Koperasi Syariah di desa Rancagong tidak banyak memiliki kompotitor, serta pada Sumber Daya Manusianya dapat direkrut tidak hanya dari warga Desa Rancagong akan tetapi dari masyarakat Legok juga. Koperasi Syariah bebas dari unsur riba, sehingga dalam penerapannya tidak

menimbulkan kerugian atau pun kemudharatan dari semua pihak. Meningkatnya jumlah penduduk di Desa Rancagong juga bisa menjadikan peluang, target masyarakat yang banyak menjadikan meningkatnya kebutuhan secara finansial, hal ini menjadi peluang Koperasi Syariah dalam memperluas pemasarannya.

4. **Ancaman (Threats):** penawaran rentenir yang menggiurkan membuat ancaman dalam Pendirian Koperasi Syariah, pinjaman yang cepat tanpa syarat menjadikan masyarakat lupa terhadap kemudharatan Riba atau Rentenir. Hal ini menjadikan ancaman juga karena merosotnya iman masyarakat desa yang tidak menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Adapun pemaparan rinci mengenai urgensi koperasi syariah di Desa Rancagong dalam perspektif analisa SWOT yaitu, diantaranya:

### 1) Faktor Internal

#### a. Kekuatan

- 1) Memiliki visi dan misi yang baik dalam mendirikan Koperasi Syariah di desa Rancagong. Hal ini penting karena Koperasi Syariah di desa Rancagong sudah lama tidak beroperasi.
- 2) Adanya dana BUMdes untuk mendukung pendirian Koperasi Syariah dan dana dari masyarakat yang menjadi anggota Koperasi Syariah.
- 3) Memiliki pasang pasar yang baik serta prospek bisnis yang baik di desa Rancagong. Hal ini berdampak baik terhadap prospek kemajuan Koperasi Syariah.
- 4) Adanya keinginan serta antusias masyarakat dalam mendukung adanya Koperasi Syariah. Sekelompok masyarakat menyadari keuntungan ekonomi di desa jika adanya Koperasi Syariah.
- 5) Koperasi Syariah Menggunakan Sistem Keuangan yang Berbasis Syariah, karena sistem syariah terhindar dari Riba sehingga mengurangi resiko *kemudharatan*.
- 6) Memiliki Produk yang beragam dalam bisnis Koperasi Syariah. Hal ini mampu menjadikan daya tarik masyarakat untuk menggiatkan Koperasi Syariah.
- 7) Adanyadukungan dari aparat pemerintah desa Rancagong. Peran pemerintah desa sangat dibutuhkan untuk kemajuan Koperasi Syariah.

#### b. Kelemahan

- 1) Sumber daya manusia yang kurang, serta kurangnya ilmu serta pengalaman pengurus Koperasi Syariah.
- 2) Kurangnya sosialisasi tentang Koperasi Syariah dari pihak desa terhadap masyarakat serta pengurus Koperasi Syariah.
- 3) Pemerintah desa yang kurang mampu mengatasi kegiatan Rentenir yang menghambat beroperasinya pendirian Koperasi Syariah.
- 4) Belum adanya sistem baik untuk mengoperasikan Koperasi Syariah, karena belum adanya Koperasi Syariah sebelumnya sehingga membuat sistem adalah hal utama yang perlu di perhatikan.
- 5) Kurangnya antusias masyarakat dengan adanya Koperasi Syariah, hal ini dikarenakan adanya kegiatan Rentenir.
- 6) Belum adanya dana yang mencukupi modal pertama pendirian koperasi Syariah

### 2) Faktor Eksternal

#### a. Peluang

- 1) mampu mensosialisasikan tentang Koperasi Syariah kepada Masyarakat Desa Rancagong.
- 2) Koperasi Syariah mampu menjadi peluang bisnis serta lembaga sosialisasi yang bermanfaat untuk perekonomian masyarakat Desa Rancagong.
- 3) Menjadi sektor pembiayaan syariah yang besar di kecamatan legok.
- 4) Adanya dukungan dari pemerintah desa Rancagong, dapat mempermudah proses pendirian Koperasi Syariah.
- 5) Minimnya lembaga keuangansyariah di Kecamatan Legok menjadi peluang desa Rancagong untuk

mendirikan Lembaga Keuangan syariah besar.

- 6) Koperasi Syariah bebas dari riba, sehingga membuat peluang baik untuk prospek Koperasi Syariah kedepannya.
- 7) Peningkatan penduduk setiap tahunnya, membuat peluang besar dalam meluaskan pasang pasar Koperasi Syariah.
- 8) Banyaknya masyarakat desa Rancagong yang menjadi pelaku bisnis UMKM.

#### **b. Ancaman**

- 1) Masih adanya kegiatan Rentenir, dapat menghambat proses pendirian Koperasi Syariah.
- 2) Adanya golongan masyarakat yang belum antusias dengan adanya Koperasi Syariah.
- 3) Adanya pemikiran aparat pemerintah desa Rancagong akan peluang kecil dalam pendirian Koperasi Syariah.
- 4) Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa Rentenir.
- 5) Tidak adanya orientasi bisnis dalam Koperasi Syariah yang baik.

Setelah mengklasifikasi berbagai kemungkinan dari faktor Internal dan Eksternal, agar mudah menemukan hasil analisis maka digunakan Matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara langsung bagaimana peluang dengan ancaman eksternal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Matrik ini dapat menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2 Hasil Analisis dengan Matrik SWOT**

<b>Faktor Internal</b>	<b>STRENGTH (S)</b>	<b>WEAKNESS (W)</b>
<b>Faktor Eksternal</b>	<p style="text-align: center;"><b>PELUANG (O)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemerintah mampu mensosialisasikan Koperasi Syariah kepada Masyarakat Desa.</li> <li>2) Koperasi Syariah mampu mensejahterakan bisnis UMKM desa.</li> <li>3) Menjadi sektor pembiayaan syariah yang besar di kecamatan legok</li> <li>4) Pemerintah mendukung berdirinya Koperasi Syariah</li> <li>5) Minimnya lembaga keuangan di Kecamatan Legok, peluang menjadi lembaga keuangsyariah yang besar.</li> <li>6) Banyaknya masyarakat Rancagong yang memiliki UMKM</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>ANCAMAN (T)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih adanya kegiatan Rentenir di Desa Rancagong.</li> <li>2) Adanya golongan masyarakat yang tidak antusias didirikannya Koperasi Syariah.</li> <li>3) Pemikiran aparat pemerintah desa Rancagong akan peluang kecil pendirian Koperasi Syariah.</li> <li>4) Tidak adanya orientasi bisnis dalam Koperasi Syariah yang baik.</li> <li>5) Masyarakat masih menggunakan jasa Rentenir.</li> </ol>



OPPORTUNITIES (O)	STRATEGI SO	STRATEGI WO
<p>1) Pemerintah mampu mensosialisasi kan tetang Koperasi Syariah k epada Masyarakat Desa Rancagong.</p> <p>2) Koperasi Syariah mampu menjadi peluang bisnis serta lembaga sosialisasi yang bermanfaat untuk perekonomian masyarakat Desa Rancagong.</p> <p>3) Menjadi sektor pembiayaan syariah yang besar di kecamatan legok.</p> <p>4) Adanya dukungan dari pemerintah</p>	<p>1) Menciptakan Visi dan Misi yang tepat untuk menjadi tujuan kemajuan Koperasi Syariah.</p> <p>2) Menggunakan dana yang adadengan efektif dan efisien.</p> <p>3) Memanfaatkan pasngsa pasar yang ada dan baik, untuk mendapatkan prospek Koperasi syariah yang baik.</p> <p>4) Mendalami sistem syariah dengan baik untuk diterapkan pada sistem Koperasi Syariah.</p> <p>5) Memanfaatkan fasilitas dari pemerintahan desa dengan baik.</p>	<p>1) Meningkatkan etos kerja Sumber Daya Manusia dan membuat pelatihan serta penambahan ilmu.</p> <p>2) Mengadakan Sosialisasi kepada masyarakat tentang Koperasi Syariah.</p> <p>3) Pemerintah desa harus memiliki cara untuk mengatasi kegiatan Rentenir.</p> <p>4) Membuat sistem yang efektif dan baik untuk pendirian Koperasi Syariah.</p> <p>5) Mencari peluang investordalam penyaluran dana pendirian awal Koperasi Syariah.</p> <p>6) Memberi edukasi kepada masyarakat Desa tentang Koperasi Syariah.</p>

<p>desa Rancagong, dapat mempermudah proses pendirian Koperasi Syariah.</p> <p>5) Koperasi Syariah bebas dari riba, sehingga membuat peluang baik untuk prospek Koperasi Syariah kedepannya.</p> <p>6) Koperasi Syariah bebas dari riba, sehingga membuat peluang baik untuk prospek Koperasi Syariah kedepannya.</p> <p>7) Peningkatan penduduk setiap tahunnya, membuat peluang besar dalam meluaskan pasang pasar Koperasi Syariah.</p> <p>8) Banyaknya masyarakat desa Rancagong yang memiliki UMKM.</p>		
<p><b>THREATS (T)</b></p> <p>1) Masih adanya kegiatan Rentenir, dapat menghambat proses pendirian Koperasi Syariah.</p> <p>2) Adanya golongan masyarakat yang belum antusias dengan adanya Koperasi Syariah.</p> <p>3) Adanya pemikiran aparat pemerintah desa Rancagong</p>	<p><b>STRATEGI ST</b></p> <p>1) Meminimalisir kegiatan Rentenir dengan membuat aturan dari pihak aparat Desa.</p> <p>2) Memberi edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya pinjaman Rentenir.</p> <p>3) Pemerintah desa memanfaatkan fasilitas dari pemerintah kabupaten atau kecamatan.</p> <p>4) Membuat sistem yang mampu menjadikan Koperasi Syariah suatu bisnis.</p>	<p><b>STRATEGI WT</b></p> <p>1) Mencari solusi untuk meminimalisir kegiatan rentenir serta mensosialisasikan kepada masyarakat keuntungan jika ada Koperasi Syariah di Desa.</p>

akan peluang kecil dalam pendirian Koperasi Syariah. 4) Masih adanya masyarakat yang menggunakan jasa Rentenir. 5) Tidak adanya orientasi bisnis yang baik dalam Koperasi Syariah.		
--	--	--

### KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan koperasi Syariah sangat urgen terutama di Desa Rancagong. Sebab hal ini memberikan kemaslahatan bagi banyak pihak seperti; bagi pihak masyarakat Desa Rancagong. Adanya koperasi Syariah ini dapat membantu masyarakat untuk terlepas dari riba . Tidak hanya itu, adanya koperasi Syariah ini juga memberikan peluang bagi pemerintahan setempat, untuk memberikan fasilitas terbaik bagi masyarakatnya dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yaitu, dengan cara melakukan Kerjasama dengan pihak Koperasi Syariah. Walaupun terdapat beberapa ancaman dan kelemahan mengenai koperasi Syariah yang akan didirikan di Desa Rancagong, namun kelebihan dan peluang yang dimiliki oleh Koperasi Syariah memiliki nilai yang lebih. Sehingga dapat disimpulkan bahwa urgensi koperasi Syariah di Desa Rancagong berdasarkan Analisa SWOT adalah sangat urgen.

### DAFTAR PUSTAKA

- Agustiya Ningsih, dan Ani Hayatul Masruroh, Dewi. (2018). Analisis Perbandingan Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Syariah dan Koperasi Konvensional. *Jurnal Islamic Finance* Vol.3 No. 1.
- Arfianti, Alyah. (2017). Analisis Swot Dalam Meningkatkan Daya Saing Pada PT. Trimega Syariah, *Jurnal of Islamic Finance* Vol. 2 No.1
- Bakaikoa, B., & Albizu, E. (Eds.). (2011). *Basque cooperativism*. Center for Basque Studies.
- Batubara, Kamaruddin (2020). *Model BMI Syariah buku panduan simpan, pinjam & pembiayaan*. Jakarta: Gramedia.
- Berry, D., & Bell, M. P. (2018). Worker cooperatives: Alternative governance for caring and precarious work. *Equality, Diversity and Inclusion: An International Journal*, 37(4), 376–391. <https://doi.org/10.1108/EDI-02-2017-0027>
- Fang, Y., Liu, P., & Gao, Q. (2021). Assessment of Knowledge, Attitude, and Practice Toward COVID-19 in China: An Online Cross-Sectional Survey. *The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene*, 104(4), 1461–1471. <https://doi.org/10.4269/ajtmh.20-0452>
- Giraldi, Refly Aditia .(2019). Analisis Perbandingan Manajemen Pembiayaan Koperasi Syariah Dan Koperasi Konvensional.
- Hartono, N., & Prisila, H. (2021). *The Impact of Covid-19 on Zakat Shares Potential in Indonesia*. 6, 12.

- Jamaludin,. (2019). Sejarah, Peran dan Model Skema Pem biayaan Terintegrasi: Artikel Review tentang Beberapa Studi Keuangan Mikro Syariah. *Islaminomics: Journal of Islamic Economics, Business and Finance*, 9, 11.
- Jamaludin, N. (2020, January 20). Koperasi Tangerang Selatan. *Tangsel Pos*, 2.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2015). *Koperasi di Indonesia* (p. 200). Kementerian Koperasi dan UKM.
- Majid, R., & Widiastuti, T. (2021). *The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Quantitative Study*. 6, 16.
- Nisak, Zuhhrotun. (2019). Analisis Swot Untuk Menentukan Strategi Kompetitif. *AJurnal Ekbis* 9 (2), 468-476
- Sugiono, S., Putri R, A., & Kartolo, R. (2019). Potensi Kekayaan Intelektual pada Pemberdayaan pada Pemberdayaan Koperasi Kota Tangerang Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Humanis*.
- Thaha, A. F., & Hasanuddin, U. (2020). Dampak Covid-19 terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Brand*, 2(1), 7.